



PENETAPAN

Nomor 483/Pdt.P/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon , Tempat/Tgl Lahir Bandung, 12 Maret 1975 (44 tahun), agama Islam, Pendidikan SD Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, bertempat di

[REDACTED]

Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 483/Pdt.P/2019/PA.Sor tertanggal 15 November 2019, telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **Anak pemohon**, tempat Bandung, tanggal lahir 14 September 2001, umur 18 tahun 2 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, dengan **calon suami anak pemohon**, tempat, tanggal lahir Bandung, 01 Januari 1996, umur 23 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kampung [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung.

Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2019/PA.Sor. hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak kami sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
4. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Ibu Rumah Tangga. Begitupun calon Suami Pemohon berstatus Jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang Kepala Keluarga.
5. Bahwa orang tua calon Pria telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa perkawinan anak Pemohon tersebut belum bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 458/Kua.10.04.27/PW.01/11/2019 tertanggal 13 November 2019 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama (**Anak pemohon**) untuk menikah dengan calon bernama (**calon suami anak pemohon**);

Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2019/PA.Sor. hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahw, Majelis Hakim telah menasehati dan menjelaskan kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon terkait tentang perkara tersebut (antara lain memberikan masukan pentingnya pendidikan, bagaimana dampak akan perkawinan dini serta arahan persiapan sebelum menikah nantinya) dan atas nasehat tersebut Pemohon secara lisan telah menyampaikan permohonannya untuk mencabut perkaranya tersebut;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menjelaskan kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon terkait perkara a quo atas nasehat tersebut Pemohon secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Sor. yang diajukan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dapat dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2019/PA.Sor. hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor: 483/Pdt.P/2019/PA.Sor. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1441 H yang terdiri dari **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.** dan **Suharja, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Bustanul Aripin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Arif Irhami, S.H.I, M.Sy..

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Suharja, S.Ag., M.H.

Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2019/PA.Sor. hal. 4



Panitera Pengganti,

Bustanul Aripin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00-
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00-
3.	Panggilan Pemohon	:	Rp. 200.000,00-
4.	PNBP	:	Rp. 10.000,00-
5.	Meterai	:	Rp. 6.000,00-
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00-
Jumlah		:	Rp. 306.000,00-
(Tiga ratus enam ribu rupiah)			

Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2019/PA.Sor. hal. 5